



**PUTUSAN**

**Nomor : 227/Pid.Sus/2023/PN Cms**

**❑ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ❑**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSANDI KUSWANA Bin  
UNANG.  
Tempat lahir : Tasikmalaya.  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 26 April 1993.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Kampung Cibodas Rt 002 Rw 009  
Kelurahan Sukajaya Kecamatan  
Purbaratu Kota Tasikmalaya.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh harian lepas.  
Pendidikan : -.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUSANDI KUSWANA bin UNANG bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimnpn dan / atau membawa Psikotropika " sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat calmet 1 Mg ;
  - 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam 1 Mg ;
  - 1 (satu) buah tas bodypack warna hitam ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Fro Warna Twiligh Blue berikut Sim card dengan nomor : 081322775159.

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms



**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira Jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya tepatnya di depan SPBU Nagrak Ciamis tepatnya di Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya,, Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Altarax Alprazolam dan Psikotropika obat jenis Calmlet , Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Kaims tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 WIB ketika itu saksi YOGA PARHAN NUGRAHA bersama dengan saksi BRIPKA JAJANG SUPRIATNA,SH dan saksi BRIPDA BANGKIT ABDILAH NUGRAHA,SH.yang saat itu sedang melakukan monitoring di daerah hukum Kabupaten Ciamis tepatnya di daerah Kecamatan Ciamis, saksi YOGA PARGAN NUGRAHA, SH mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau di sebutkan identitasnya melalui telpon bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika dan setelah itu saksi YOGA PARHAN NUGRAHA bersama dengan saksi BRIPKA JAJANG SUPRIATNA,SH dan saksi BRIPDA BANGKIT ABDILAH NUGRAHA,SH langsung menuju tempat yang di informasikan dan setelah sampai di lokasi yaitu di pinggir jalan raya tepatnya di depan SPBU Nagrak ciamis yang beralamat di kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip seperti yang di informasikan, kemudisna saks YOGA PARHAN NUGRAHA bersama dengan saksi BRIPKA JAJANG SUPRIATNA,SH dan saksi BRIPDA BANGKIT ABDILAH NUGRAHA,SH menghampiri laki-laki tersebut yang mencurigakan selanjutnya saksi YOGA PARHAN NUGRAHA bersama dengan saksi BRIPKA JAJANG SUPRIATNA,SH dan saksi BRIPDA BANGKIT ABDILAH NUGRAHA,SH memperkenalkan diri sambil memperlihatkan Surat Tugas dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tubuh korban dan ditemukan barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir Psikotropika jenis obat Calmlet 1Mg,30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam 1mh yang berada di dalam kantong kresek warna hitam yang berada di dalam tas Bodypack warna hitam yang sedang di selendangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tubuh terdakwa dan barang bukti tersebut di akui oleh terdakwa yang selanjutnya saksi YOGA PARHAN NUGRAHA bersama dengan saksi BRIPKA JAJANG SUPRIATNA,SH dan saksi BRIPDA BANGKIT ABDILAH NUGRAHA,SH membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis untuk diprose lebih lanjut.

Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar Jam 07.00 WIB terdakwa memesan 150 (seratus lima puluh) butir Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan 30 (tiga puluh) Psikotropika jenis Atarak Alprazolam 1mg kepada saudara DENI melalui telpon kemudian selanjutnya terdakwa mentransfer uang melalui BRILing sejumlah Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saudara DENI kemudian saudara DENI menginformasikan kepada terdakwa bahwa pesanan dikirim melalui Bus Primajasa, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 WIB di daerah parakan Honje Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya terdakwa menunggu Bus Primajasa yang membawa pesanan dari Saudara DENI dan tidak lama kemudian mobil Bus tersebut datang lalu terdakwa bejalan menuju Bus tersebut kemudian terdakwa menanyakan Paket atau titipan dari Saudara DENI kesalah satu karyawan Bus dan setelah terdakwa menerima pesanan berupa 150 (seratus lima puluh) butir Psikotropika jenis Calmlet dan 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jeins Atarak Alprazolam 1mg dan setelah barang pesanan sudah diterima terdakwa pulang dengan menggunakan Angkutan Umum menuju ke Ciamis.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar Jam 19.0 WIB terdakwa mengkonsumsi obat tersebut dirumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 14.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan angkutan umum menuju SPBU Nagrak sekitar jam 15.45 WIB di Pinggir Jalan Raya depan SPBU Nagrak Ciamis ketika itu terdakwa sedang menunggu temannya terdakwa yang ada di daerah panyikiran Ciamis,

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bisa membeli terdakwa memesan 150 (seratus lima puluh) butir Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan 30 (tiga puluh) Psikotropika jenis Atarak Alprazolam 1mg untuk terdakwa konsumsi sendiri dan akan terdakwa jual kepada orang lain akan tetapi sebelum terdakwa menjual obat tersebut terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Ciamis.dan pada saat itu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang .

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.08.23.2479 tanggal 29 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut:

## LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

No. Contoh . 23.093.11.16.05.0213. K

Nama sediaan contoh : Diduga Alprazlam (Atarax 1)  
Nomor laboratoium : 605/TP/08/23.  
Nama Pabrik : PT. Mersifarma TM.Sukabumi-Indoneis  
No.Bets/MD/ED : A22407/Januari 2023/Januari 2025  
No. Reg : GPL 1633313210 A1  
Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) Paket Strip berisi 10 (sepuluh) tablet bersamasampel lain di duga Alprazolam  
Pengirim contoh : Kepala Kepolsian Resor Ciamis.  
jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet.  
No dan tgl surat pewngiriman : B/76/VIII/RES.4.1/2023/ Narkoba ; 24 Agustus 2023  
Surat dan contoh diterima : 24 Agustus 2023  
Tanggal Uji : 25 Agustus 2023  
Nama tersangka : Susandi Kuswana Bin Unang  
sisa contoh : 5( lima ) tablet.

## HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Tablet warna Ungu muda, tanda pada satu sisi "mf" dan sisi lin dua garis tengah berpotongan, diameter :0,61 cm, tebal:0,22 cm  
Identifikasi : Alprazolam positif  
Pustaka : Clarke's Isolation and Indetification f Drugs ed 3,2004

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2023 Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt

## LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

No. Contoh . 23.093.11.16.05.0212. K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama sediaan contoh : Diduga Alprazolam (Calmlet 1)  
Nomor laboratoium : 604/TP/08/23.  
Nama Pabrik : PT. Sunthi Sepuri, Tangerang- Indonesia  
No.Bets/MD/ED : K002C03/ - / Februari 2028  
No. Reg : DPL 9931806610 C1  
Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) Paket plastik transparan warna biru berisi 10 (sepuluh) tablet bersama sampel lain di duga Alprazolam

Pengirim contoh : Kepala Kepolsian Resor Ciamis.  
jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet.  
No dan tgl surat pewngiriman : B/76/VIII/RES.4.1/2023/ Narkoba ; 24 Agustus 2023  
Surat dan contoh diterima : 24 Agustus 2023  
Tanggal Uji : 25 Agustus 2023  
Nama tersangka : Susandi Kuswana Bin Unang  
sisas contoh : 5( lima ) tablet.

## HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Tablet warna merah terang , tanda pada satu sisi garis tengah , sisi lain logo "SS" diameter : 0,91 Cm, tebal 0,29 cm  
Identifikasi : Alprazolam positif  
Pustaka : Clarke's Isolation and Indetification of Drugs ed 3,2004

Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2023  
Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 62 UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI PARHAN NUGRAHA., S.H., menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG sehubungan telah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Jenis Obat Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB. bertempat di pinggir jalan raya tepatnya didepan SPBU Nagrak Ciamis yang beralamat di Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB. bertempat di pinggir jalan raya tepatnya didepan SPBU Nagrak Ciamis yang beralamat di Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis yaitu bersama BRIPKA JAJANG SUPRIATNA, S.H. dan BRIPDA BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA, S.H.
- Bahwa banar Sewaktu saksi rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG pada waktu itu dilakukan pengeledahan dan mendapatkan hasil pengeledahan tersebut adalah ditemukan barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir, yaitu ditemukan di dalam kantong kresek warna Hitam yang disimpan didalam tas Bodypack warna hitam yang sedang Terdakwa kenakan, dimana ketika itu diakui milik terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG diamankan lalu dilakukan pemeriksaan lalu terdakwa mengaku mendapatkan Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut dari saudara DENI (DPO) dengan cara membeli, yaitu Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG sudah 2 (dua) kali membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan 1 kali membeli Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg dari Sdr. DENI (DPO);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan total harga Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Psikotropika jenis atarax alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada Sdr. DENI (DPO) namun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 133 (seratus tiga puluh tiga) butir Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg, Terdakwa mengaku bahwa 17 (tujuh belas) butir Psikotropika jenis Calmlet 1mg tersebut habis di konsumsi oleh Terdakwa sendiri.
  - Bahwa Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG bahwa Terdakwa lupa kapan saja mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg namun terakhir kali mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir.
  - Bahwa terhadap Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir, Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan tas Bodypack warna hitam tersebut milik Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG yang saksi dan rekan saksi amankan.
  - Bahwa terdakwa mengaku ketika membeli, membawa menyimpan dan menggunakan obat keras jenis Alprazolam, Atarax adalah tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.
2. Saksi JAJANG NUGRAHA., S.H., menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SUSANDI KUSWANA Bin UNANG yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Jenis Obat Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg.
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka SUSANDI KUSWANA Bin UNANG tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB. bertempat di pinggir jalan raya tepatnya didepan SPBU Nagrak Ciamis yang beralamat di Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Saksi saat saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka SUSANDI KUSWANA Bin UNANG tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB. bertempat di pinggir jalan raya tepatnya didepan SPBU Nagrak Ciamis yang beralamat di Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis yaitu bersama BRIPKA YOGI PARHAN NUGRAHA, S.H. dan BRIPDA BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA, S.H.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka SUSANDI KUSWANA Bin UNANG pada waktu itu dilakukan pengeledahan.
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut ditemukan di dalam kantong kresek warna Hitam yang disimpan didalam tas Bodypack warna hitam yang sedang tersangka kenakan.
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut ditemukan di dalam kantong kresek warna Hitam yang disimpan didalam tas Bodypack warna hitam tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG mengaku mendapatkan Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 (tiga puluh) butir tersebut dari saudara DENI (DPO) dengan cara membeli.

- Bahwa terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG sudah 2 (dua) kali membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan 1 kali membeli Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg dari Sdr. DENI (DPO).
  - Bahwa terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 tersangka SUSANDI KUSNAWA Bin UNANG membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan total harga Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Psikotropika jenis atarax alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada Sdr. DENI (DPO) namun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 133 (seratus tiga puluh tiga) butir Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg, tersangka mengaku bahwa 17 (tujuh belas) butir Psikotropika jenis Calmlet 1mg tersebut habis di konsumsi oleh terdakwa sendiri.
  - Bahwa menurut terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG bahwa terdakwa lupa kapan saja mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg namun terakhir kali mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir.
  - Bahwa terhadap Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir, Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan tas Bodypack warna hitam tersebut milik terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG yang saksi dan rekan saksi amankan.
  - Bahwa terdakwa mengaku ketika membeli, membawa menyimpan dan menggunakan obat keras jenis Atarax Alprazolam adalah tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa SUSANDI KUSWANA Bin UNANG, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian oleh karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Jenis Obat Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Jenis Obat Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB. bertempat di pinggir jalan raya tepatnya didepan SPBU Nagrak Ciamis yang beralamat di Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut hanya Terdakwa sendiri.
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu dilakukan penggeledahan.
- Bahwa hasil dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu ditemukan Barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir.
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut ditemukan di dalam kantong kresek warna Hitam yang disimpan didalam tas Bodypack warna hitam yang sedang Terdakwa kenakan.
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut Terdakwa dapat dari saudara DENI (DPO) dengan cara membeli.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal saudara DENI (DPO) namun dengannya Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa saudara DENI (DPO) saat ini berada di Tambun Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara DENI (DPO) sudah 1 (satu) tahun, sewaktu saya sedang berada di Bandung.
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui saudara DENI (DPO) menjual Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg karena sebelumnya saudara DENI (DPO) pernah menawari saya Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg kepada tersangka.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan baru 1 (satu) kali membeli Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg dari saudara DENI (DPO).
- Bahwa yang pertama Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 dan yang kedua Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023.
- Bahwa yang pertama Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dari saudara DENI (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg adalah dengan terlebih dahulu menelpon saudara DENI (DPO) untuk memesan Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg, setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui BRILink kepada saudara DENI (DPO).
- Bahwa bukti transfer untuk pembayaran Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg tersebut sudah Terdakwa buan.
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg adalah untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri.
- Bahwa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) butir tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) butir Psikotropika jenis Calmlet 1mg.

- Bahwa Terdakwa lupa kapan saja mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg tersebut namun terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg adalah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dirumah saya sebanyak 3 (tiga) butir.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg tersebut adalah dengan memasukan Psikotropika jenis Calmlet 1mg kedalam mulut kemudian meminum air putih.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1 mg tersebut terasa ngantuk.
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg dari saudara DENI (DPO) Terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir, Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan tas Bodypack warna hitam yang diperlihatkan oleh pemeriksa Terdakwa masih mengenalinya, bahwa itu benar milik Terdakwa yang sekarang disita oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dalam bidang kefarmasian atau dalam bidang kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau terkait dalam memiliki dan membawa Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Atarax alprazolam 1mg.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peruntukan dan khaziat dari Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax alprazolam 1mg.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat calmet 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam 1 Mg, 1 (satu) buah tas bodypack warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Fro Warna Twligh Blue berikut Sim card dengan nomor : 081322775159 ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.08.23.2479 tanggal 29 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut: LAPORAN HASIL PENGUJIAN : No. Contoh . 23.093.11.16.05.0213. K. HASIL PENGUJIAN : Identifikasi : Alprazolam positif. Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2023 Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt. LAPORAN HASILPENGUJIAN : No. Contoh . 23.093.11.16.05.0212. K. HASIL PENGUJIAN : Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2023 Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian oleh karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Jenis Obat Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Jenis Obat Calmlet

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB. bertempat di pinggir jalan raya tepatnya didepan SPBU Nagrak Ciamis yang beralamat di Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.

- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut hanya Terdakwa sendiri.
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu dilakukan penggeledahan.
- Bahwa hasil dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu ditemukan Barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir.
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut ditemukan di dalam kantong kresek warna Hitam yang disimpan didalam tas Bodypack warna hitam yang sedang Terdakwa kenakan.
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut Terdakwa dapat dari saudara DENI (DPO) dengan cara membeli.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal saudara DENI (DPO) namun dengannya Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa saudara DENI (DPO) saat ini berada di Tambun Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara DENI (DPO) sudah 1 (satu) tahun, sewaktu saya sedang berada di Bandung.
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui saudara DENI (DPO) menjual Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg karena sebelumnya saudara DENI (DPO) pernah menawari saya Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg kepada tersangka.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan baru 1 (satu) kali membeli Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg dari saudara DENI (DPO).
- Bahwa yang pertama Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 dan yang kedua Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023.
- Bahwa yang pertama Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dari saudara DENI (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg adalah dengan terlebih dahulu menelpon saudara DENI (DPO) untuk memesan Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg, setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui BRILink kepada saudara DENI (DPO).
- Bahwa bukti transfer untuk pembayaran Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg tersebut sudah Terdakwa buan.
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg adalah untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri.
- Bahwa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) butir Psikotropika jenis Calmlet 1mg.
- Bahwa Terdakwa lupa kapan saja mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg tersebut namun terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg adalah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di rumah saya sebanyak 3 (tiga) butir.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg tersebut adalah dengan memasukan Psikotropika jenis Calmlet 1mg kedalam mulut kemudian meminum air putih.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1 mg tersebut terasa ngantuk.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg dari saudara DENI (DPO) Terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir, Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan tas Bodypack warna hitam yang diperlihatkan oleh pemeriksa Terdakwa masih mengenalinya, bahwa itu benar milik Terdakwa yang sekarang disita oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dalam bidang kefarmasian atau dalam bidang kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau terkait dalam memiliki dan membawa Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Atarax alprazolam 1mg.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peruntukan dan khaziat dari Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax alprazolam 1mg.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.08.23.2479 tanggal 29 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut: LAPORAN HASIL PENGUJIAN : No. Contoh . 23.093.11.16.05.0213. K. HASIL PENGUJIAN : Identifikasi : Alprazolam positif. Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2023 Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt. LAPORAN HASILPENGUJIAN : No. Contoh . 23.093.11.16.05.0212. K. HASIL PENGUJIAN : Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2023 Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak ;
3. Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Setiap Orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SUSANDI KUSWANA Bin UNANG, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;





Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang dirumuskan secara alternatif, yang artinya cukup salah satu yang terpenuhi maka cukup unsur "TANPA HAK" yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur "melawan hukum" yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa telah diamankan oleh tim penyidik Narkoba Polres Ciamis sehubungan, kedatangan tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Jenis Obat Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB. bertempat di pinggir jalan raya tepatnya didepan SPBU Nagrak Ciamis yang beralamat di Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis, kemudian Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu dilakukan penggeledahan. oleh pihak kepolisian yaitu ditemukan Barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir, ditemukan di dalam kantong kresek warna Hitam yang disimpan didalam



tas Bodypack warna hitam yang sedang Terdakwa kenakan, diakui, adalah milik terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut Terdakwa dapat dari saudara DENI (DPO) dengan cara membeli.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ketika memiliki atau membawa atau menggunakan Psikotropika jenis obat Alprazolam, tersebut tiada/tidak ada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide pasal 4 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran psikotropika namun terdakwa tetap menghendaki untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi padahal pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan pemakaian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

**Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, dan atau membawa Psikotropika :**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara syah maupun secara tidak syah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan atau membenahi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.



Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan frase unsur pada pasal tersebut diatas adalah bersifat alternatif mengenai hal dalam memiliki, atau membawa.

Menimbang, bahwa terdakwa ketika memiliki atau membawa atau menggunakan psikotropika jenis Alprazolam tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide pasal 4 UURI NO.05 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA) dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran psikotropika namun terdakwa tetap menghendaki untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi padahal pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan pemakaian.

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 membahas ketentuan yang menggolongkan zat psikotropika dan dalam perkara ini terdakwa memiliki psikotropika jenis Alprazolam. Alprazolam masuk ke dalam golongan IV yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut Terdakwa dapat dari saudara DENI (DPO) dengan cara membeli

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bisa kenal dengan saudara DENI (DPO) sudah 1 (satu) tahun, sewaktu saya sedang berada di Bandung.

bisa mengetahui saudara DENI (DPO) menjual Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg karena sebelumnya saudara DENI (DPO) pernah menawari saya Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg kepada terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan baru 1 (satu) kali membeli Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg dari saudara DENI (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ; pertama Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 dan yang kedua Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terdakwa yang pertama Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dari saudara DENI (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Adapun cara Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg adalah dengan terlebih dahulu menelpon saudara DENI (DPO) untuk memesan Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg, setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui BRllink kepada saudara DENI (DPO), namun bukti transfer untuk pembayaran Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg tersebut sudah Terdakwa buang. Bahwa maksud dan tujuan membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg adalah untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah lupa kapan saja mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg tersebut namun terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg adalah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di rumah saya sebanyak 3 (tiga) butir. Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1mg tersebut adalah dengan memasukan Psikotropika jenis Calmlet 1mg kedalam mulut kemudian meminum air putih dan setelah mengkonsumsi Psikotropika jenis Calmlet 1 mg tersebut terasa ngantuk dan Terdakwa membeli Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg dari saudara DENI (DPO) Terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter, selanjutnya Terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu Psikotropika jenis Calmlet 1mg sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) butir, Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan tas Bodypack warna hitam yang diperlihatkan oleh pemeriksa Terdakwa masih mengenalinya, bahwa itu benar milik Terdakwa yang sekarang disita oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dalam bidang kefarmasian atau dalam bidang kesehatan tdan Terdakwa menjelaskan bahwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui peruntukan dan khaziat dari Psikotropika jenis Calmlet 1mg dan Psikotropika jenis Atarax alprazolam 1mg, selanjutnya teradakwa mengaku telah melanggar hukum. Bahwa terdakwa SUSANDI KUSWANA bin UNANG, melakukan perbuatan penyalahgunaan psikotropika pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Depan SPBU Nagrak Ciamis beralamat : di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Adapun jenis psikotroika yang diakui milik terdakwa adalah sbb : ; obat Calmlet 1 mg dan altrax Alprazolam 1 mg ; yang dibeli oleh terdakwa sebagai berikut : 133 (seratus tiga puluh tiga) butir psikotropika jenis obat Camlet 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir psikotropika jenis atrax Alprazolam (1 mg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.08.23.2479 tanggal 29 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut: LAPORAN HASIL PENGUJIAN : No. Contoh . 23.093.11.16.05.0213. K. HASIL PENGUJIAN : Identifikasi : Alprazolam positif. Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2023 Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt. LAPORAN HASILPENGUJIAN : No. Contoh . 23.093.11.16.05.0212. K. HASIL PENGUJIAN : Kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2023 Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang sudah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms





pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan juga mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat calmet 1 Mg, 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam 1 Mg, 1 (satu) buah tas bodypack warna hitam oleh karena berdasarkan fakta persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan selain itu terhadap barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana Psikotropika dan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Fro Warna Twiligh Blue berikut Sim card dengan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 081322775159 oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut terdapat nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika ;

### Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan masa pidana penjara yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Susandi Kuswana Bin Unang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 133 (seratus tiga puluh tiga) butir obat calmet 1 Mg ;
  - 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam 1 Mg ;
  - 1 (satu) buah tas bodepack warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Fro Warna Twligh Blue berikut Sim card dengan nomor : 081322775159 ;
- Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua Beny Sumarno, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rika Emilia.,S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H.,M.H., dibantu oleh Eti Suryati., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota**

ttd,

**1. Rika Emilia, S.H., M.H.**

ttd,

**2. Suluh Pardamaian, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua**

ttd,

**K Beny Sumarno.,S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

ttd,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Eti Suryati, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27